



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Tingkat I
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 1 April 2024
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Pengantar Ketua Rapat 2. Penjelasan / Keterangan DPR RI 3. Pengantar / Pandangan Pemerintah dan DPD RI 4. Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah 5. Pembentukan Panja
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 38 (tiga puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri RI; C. Menteri Keuangan RI; D. Menteri PPN/Kepala Bappenas RI; E. Menteri Hukum dan HAM RI; dan F. DPD RI.

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Menteri

Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan DPD RI, dengan agenda pengantar ketua, penjelasan/keterangan DPR RI, pengantar/pandangan Pemerintah dan DPD RI, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah, dan pembentukan Panja, pada hari Senin, 1 April 2024, dibuka pukul 13.00 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN**

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan DPD RI, dengan agenda pengantar ketua, penjelasan/keterangan DPR RI, pengantar/pandangan Pemerintah dan DPD RI, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah, dan pembentukan Panja, sebagai berikut:

1. Penjelasan Komisi II DPR RI terkait Materi Muatan 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kab/Kota:
  - a. Komisi II DPR RI berinisiatif untuk melakukan penyesuaian terhadap dasar hukum pembentukan daerah-daerah di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
  - b. Penyesuaian dasar hukum 254 Kabupaten/Kota, untuk termin pertama, 27 RUU Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - c. Perlu dilakukan penataan kembali dasar hukum pembentukan ke-27 Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - d. Memberikan pengakuan terhadap karakteristik masing-masing kabupaten/kota dengan ciri geografis, potensi sumber daya alam, suku, budaya dan lain-lain. Termasuk perlunya penegasan cakupan wilayah yang berubah dengan adanya pembentukan daerah, batas wilayah dan kedudukan ibu kota.
  - e. Dengan Pembentukan RUU Kabupaten/Kota ini diharapkan mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pandangan awal DPD RI terhadap 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kab/Kota, sebagai berikut:
- a. DPD RI berpandangan bahwa dua puluh tujuh RUU ini diperlukan sebagai pemenuhan amanat Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945 dan upaya untuk mengakomodir kebutuhan hukum serta masyarakat yang telah berkembang sedemikian rupa secara dinamis dan tidak tertampung lagi di dalam undang-undang sebelumnya.
  - b. DPD RI berpandangan bahwa pembahasan dua puluh tujuh RUU ini harus memperhatikan prinsip-prinsip otonomi (desentralisasi), dan tidak mengurangi kewenangan otonomi daerah yang sudah ada berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
  - c. DPD RI berpandangan bahwa kabupaten dan kota di Provinsi Aceh yang diatur dalam RUU ini, yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Aceh Selatan harus memperhatikan prinsip-prinsip otonomi khusus Aceh sebagaimana diatur dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
  - d. DPD RI berpandangan bahwa format standar atau kerangka umum yang digunakan dalam pembahasan Undang-Undang tentang Provinsi, yaitu (i) penyempurnaan dasar hukum (ii) penyesuaian cakupan wilayah; (iii) penegasan karakteristik; dan (iv) sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara konsisten tetap harus diterapkan dalam pembahasan dua puluh tujuh rancangan undang-undang ini agar dapat menjamin kepastian hukum bagi daerah.
  - e. DPD RI berpandangan bahwa dua puluh tujuh RUU ini harus dapat merumuskan karakteristik wilayah yang menggambarkan secara riil kekhasan masing-masing kabupaten/kota. Kearifan lokal perlu ditonjolkan sesuai dengan kebhinekaan yang ada di masing-masing daerah. Selain itu, pengaturan tentang karakteristik wilayah juga harus menjamin keadilan bagi daerah dalam mengelola sumber daya alamnya.
  - f. DPD RI berpandangan bahwa dua puluh tujuh RUU ini selain memberikan formalitas atau tertib hukum administrasi dalam pengaturan eksistensi daerah, juga harus memiliki manfaat yang nyata bagi masyarakat atau dapat menjadi sarana hukum yang

mampu mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

3. Pandangan Menteri Dalam Negeri/Pemerintah terhadap 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kab/Kota, sebagai berikut:
  - a. Pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif dari DPR- RI dan setuju untuk dilakukan pembahasan dengan catatan terbatas pada pembahasan Dasar Hukum yang masih berdasarkan UUD Sementara 1950, Penataan Kewilayahan yang terdiri atas cakupan wilayah kabupaten/kota, dan Karakteristik Daerah yang terdiri atas ciri kewilayahan/geografis, potensi sumber daya alam, suku bangsa, dan budaya.
  - b. Pemerintah meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap 27 RUU ini diluar dari perubahan dasar hukum, penataan kewilayahan, dan karakteristik daerah, termasuk tidak membahas masalah kewenangan dan lain-lain, karena hal ini akan berpotensi bertentangan dengan sejumlah undang-undang yang lain misalnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD), Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dan lain-lain, yang akan berbicara tentang Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta dapat membuka munculnya isu-isu lain yang membutuhkan waktu berlarut-larut untuk menyelesaikannya seperti masalah batas wilayah.

### **III. CATATAN RAPAT**

Catatan Rapat pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan DPD RI, dengan agenda pengantar ketua, penjelasan/keterangan DPR RI, pengantar/pandangan Pemerintah dan DPD RI, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah, dan pembentukan Panja, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan pendapat/pandangan dari Menteri Dalam Negeri RI dan Ketua Komite I DPD RI terhadap 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kab/Kota, adapun Kab/Kota tersebut, yaitu:
  - a. Kabupaten Aceh Besar di Provinsi Aceh
  - b. Kabupaten Pidie di Provinsi Aceh
  - c. Kota Banda Aceh di Provinsi Aceh
  - d. Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh
  - e. Kabupaten Aceh Utara di Provinsi Aceh
  - f. Kabupaten Aceh Tengah di Provinsi Aceh

- g. Kabupaten Aceh Barat di Provinsi Aceh
- h. Kabupaten Aceh Selatan di Provinsi Aceh
- i. Kabupaten Bangka di Provinsi Bangka Belitung
- j. Kabupaten Belitung di Provinsi Bangka Belitung
- k. Kota Pangkalpinang di Provinsi Bangka Belitung
- l. Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara
- m. Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara
- n. Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara
- o. Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara
- p. Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara
- q. Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara
- r. Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara
- s. Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara
- t. Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara
- u. Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara
- v. Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara
- w. Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara
- x. Kota Pematang Siantar di Provinsi Sumatera Utara
- y. Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara
- z. Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara
- aa. Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara

2. Pemerintah dan DPD RI menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Komisi II DPR RI dan akan dibahas dalam Panja.

3. Komisi II DPR RI menyetujui pembentukan Panja Pembahasan 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kab/Kota tersebut.

#### **IV. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 13.38 WIB.

**Jakarta, 1 April 2024**

**KETUA RAPAT**

**TTD**

**H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG**

**A-270**